

Annual Allowable Cutting,

Penetapan & Masalah Umum

“...selain cara penetapan, ketepatan angka Target Produksi Tahunan akan sangat tergantung kepada kebenaran data dan informasi yang digunakan...”

Sofyan P. Warsito

©FWI



Pemerintah melalui Departemen Kehutanan menetapkan jatah tebangan tahunan dari kawasan hutan produksi di Indonesia setiap tahun. Penetapan besarnya jatah tebangan tahunan dari hutan terus diturunkan seiring dengan kebijakan *soft landing* yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan. Sebagai gambaran pelaksanaan program *soft landing* tersebut, kita mendapatkan angka jatah tebangan tahunan sebesar 6.89 Juta m³ untuk tahun 2003, dan 5.74 juta m³ untuk tahun 2004, sedangkan untuk tahun 2005 turun menjadi 5.4 juta m³ per tahun.

Tetapi baru-baru ini kita mendengar dari berbagai media massa, bahwa jatah tebangan tahunan untuk tahun 2005 akan naik menjadi 20-30 juta m³. Pertanyaannya adalah dari mana besaran angka-angka tersebut dihasilkan. Normalnya, *Annual Allowable cutting*/Jatah Tebangan Tahunan, ditetapkan berdasarkan hubungan antara luas areal pengelolaan, volume total ketersediaan kayu di areal tersebut, serta berdasarkan etat tebang di setiap areal

pengelolaan. Selama ini, AAC Nasional mulai tahun 2002 hingga 2004 ditetapkan berdasarkan AAC tahun 2001 sebesar 11,4 juta m³. Dari angka 11,4 juta m³ tersebut, jatah tebangan tahun 2002 diturunkan sebesar 25 % menjadi 8,6 juta m³. Untuk tahun 2003, diturunkan 15 % dari 8,6 juta m³ menjadi 6,8 juta m³. Tahun 2004 dilakukan penurunan sebesar 10 % dari 6,8 juta m³ menjadi 5,7 juta m³. Dari angka-angka yang diperoleh secara nasional tersebut, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan akan mengatur/ menetapkan pembagian jatah produksi hasil hutan kayu dari hutan alam untuk masing-masing propinsi di seluruh Indonesia.

Penetapan jatah tebangan tahunan dengan cara demikian banyak dipertanyakan mengenai cara penetapannya. Berapa pun besarnya AAC yang ditetapkan, seharusnya didasarkan pada data yang akurat dan transparan. Selain data yang akurat, perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai metoda penetapan yang digunakan dalam penetapan AAC.



Hal tersebut semata-mata agar penetapan AAC bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar yang kuat.

AAC semestinya merupakan penjumlahan total AAC dari setiap Unit Manajemen Hutan untuk menemukan angka AAC Nasional. Namun apabila kita mengetahui bahwa data potensi tegakan tidak dimiliki, cara apa pun yang akan digunakan dalam penetapan jatah tebangan tahunan tidak berarti sama sekali dan mengandung resiko yang sama besarnya terhadap kelestarian hutan di Indonesia. Dengan demikian, selain cara penetapan, ketepatan angka target produksi tahunan akan sangat bergantung terhadap kebenaran data dan informasi yang digunakan.

Selama ini, jatah tebangan tahunan memang ditetapkan berdasarkan inventarisasi tegakan, tetapi sayangnya, inventarisasi yang dilakukan tidak mencakup seluruh areal yang dikelola. Inventarisasi tegakan semestinya diposisikan sebagai sensus yang akan digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pengelolaan. Apabila inventarisasi tegakan setiap tahun dinilai mahal dari segi biaya, maka dapat dilakukan inventarisasi dalam jangka lima tahunan yang sesuai dengan PP No. 44 Tahun 2004. Mengenai inventarisasi lima tahunan ini seharusnya bisa segera diterapkan untuk setiap Unit Manajemen. Apabila inventarisasi tersebut bisa berjalan dengan baik, maka angka AAC rata-rata setiap tahun bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Perdebatan mengenai AAC atau apa pun sebutannya, sebenarnya berasal dari keinginan dari berbagai pihak yang teramat kuat terhadap lestari hutan di Indonesia, terutama dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan sistem perencanaan di Unit Manajemen terutama HPH. Sofyan Warsito, seorang pakar kehutanan menyatakan bahwa kesalahan secara prinsip yang bisa di deteksi antara lain adalah:

1. *Timber Standing Stock (TSS)* setiap Unit Manajemen tidak terdata dengan baik. Hal ini disebabkan karena perencanaan jangka panjang unit manajemen mengenal bentuk Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) selama jangka pengusahaan hutan. Apabila jangka pengusahaan

hutan adalah 20 tahun, maka baru pada tahun ke-21 RKPH dibuat lagi. Periode inventarisasi tegakan secara berkala dilakukan untuk periode waktu yang sama dengan rencana jangka panjang. Jangka waktu hingga puluhan tahun antara dua saat inventarisasi merupakan waktu yang terlalu lama, sementara data inventarisasi yang dimaksud tidak tersimpan dengan baik.

2. Selama ini, AAC di setiap Unit Manajemen seolah-olah ditetapkan satu kali dalam setiap rencana jangka panjang, sehingga kondisi riil terkini tidak diketahui.

3. Rotasi penebangan di Blok Rencana Kerja Lima Tahun (daur tebang rata-rata 35 tahun dengan permudaan alam) seharusnya tidak dianggap sebagai rotasi yang selalu berurut. Karena sebenarnya Blok RKL generasi berikutnya bisa menyebar, tidak harus kembali ke Blok RKL I. Penetapan blok tebangan selanjutnya didasarkan pada hasil inventarisasi mengenai kondisi *Timber Standing Stock*.

Dari berbagai identifikasi di atas, apabila inventarisasi tegakan secara menyeluruh digunakan sebagai dasar sistem perencanaan pengusahaan hutan, dapat diperoleh keuntungan sebagai berikut :

1. Pengetahuan yang lebih dini terhadap kelestarian *Timber Standing Stock*.
2. Penetapan AAC yang selalu terkoreksi dengan baik setiap lima tahun, dan otomatis AAC nasional dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar data yang akurat.

Dengan adanya perdebatan mengenai AAC, pemerintah hendaknya:

1. Segera menyiapkan proses inventarisasi tegakan total sebagai dasar pengelolaan hutan Indonesia.
2. Merubah pola penetapan AAC dengan menggunakan metode yang baku dengan data yang transparan, dan menghilangkan kebijakan penetapan kuota nasional, agar keputusan yang ditetapkan bisa dipertanggungjawabkan. (HW/2005)

Disarikan dari wawancara dengan Sofyan P. Warsito, Staf Akademik Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.